



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI *OPEN GOVERNMENT* INDONESIA  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government* Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88/M.PPN/HK/06/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government* Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan; dan  
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk menyusun peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022.
- KEDUA : Jaksa Agung Muda Pembinaan agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN